

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa implementasi pelaksanaan Fungsi penganggaran DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan pemerintah daerah di mana DPRD Kabupaten Bone Bolango terlibat secara aktif, proaktif olehnya sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sehingga keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut¹:
 - a). APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);
 - b). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD. Prinsip-prinsip universal penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat tepat apabila bisa dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah Permendagri belum di sosialisasikan dan dipahami secara utuh, Selain itu juga kualitas Sumber Daya Manusia para Anggota DPRD yang kurang memadai menyebabkan pembahasan RAPBD juga tidak dapat maksimal. adanya anggaran serta sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD terutama menyangkut persoalan fungsi budget di DPRD Bone Bolango, maka peneliti menyarankan, antara lain :

1. Agar nantinya dalam setiap pembahasan terutama yang berkaitan dengan fungsi anggaran maka sebaiknya anggota DPRD atau yang dalam hal ini anggota DPRD yang tergabung dalam badan anggaran haruslah lebih mengkaji dan selalu melakukan pengawasan karena hal ini sangat prinsip terutama menyangkut penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah;
2. Sebagai wujud dari tanggungjawab sebagai anggota DPRD tentunya haruslah di tunjang dengan Sumber daya manusia dengan menjalankan tufoksinya secara baik serta ditunjang dengan adanya studi komparatif serta Bimtek sehingga tidak berdampak pada kurang maksimalnya setiap pembahasan mengenai persoalan anggaran karena fungsi penggaran sudah betul-betul akan dijalankan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Yuhana. 2013. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia “pasca perubahan UUD 1945. Fokusmedia. Bandung.
- Ahmad Sukardja. 2014. Hukum Tata Negara dan Hukum Adm Negara”Dalam Perspektif Fikih Siyasah”.Sinar Grafika. Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- CST. Kansil. Cs. 2008. System Pemerintahan Indonesia. Bumi aksara. Jakarta.
- Edisi Kedua. 2009. Hukum tata Negara Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Edisi Keempat.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia.Bumi Aksara. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahfud MD. 2001. Dasar & struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Mei Susanto, 2013. Hak Budgeting Parlemen di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardjo Adisasmitha. 2010. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pres. Jakarta.
- Titik Triwulan, cs. 2011. *Hukum tata Usaha negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan

<http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/>.diakses pada tanggal 30 September 2014, pkl. 19.00 wita

<http://www.dpr.go.id>. diakses pada tanggal 28 September 2014, pkl. 21.00 wita